

BAB I

PENGERTIAN, PERISTILAHAN, DAN PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER

A. PENGERTIAN HUKUM HUMANITER

1. Pengertian Hukum Humaniter

Dalam kepustakaan hukum internasional istilah hukum humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971. Selanjutnya, pada tahun 1974, 1975, 1976, dan 1977 diadakan *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*.

Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat berbagai rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter dari para ahli, dengan ruang lingkupnya. Rumusan-rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Jean Pictet:

*“International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal promotion, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being”.*¹

¹ Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law*, dalam Haryomataram, *op. cit.* hlm. 15.

2. Geza Herzegh merumuskan hukum humaniter internasional sebagai berikut:

*“Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”.*²

3. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah:

“Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”.³

4. Esbjorn Rosenbland, merumuskan hukum humaniter internasional dengan mengadakan pembedaan antara: *The Law of Armed Conflict*, berhubungan dengan:
- a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian;
 - b. Pendudukan wilayah lawan;
 - c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral;

Sedangkan *Law of Warfare*, ini antara lain mencakup:

- a. Metoda dan sarana berperang;
- b. Status kombatan;
- c. Perlindungan yang sakit, tawanan perang, dan orang sipil.

² Geza Herzegh, *Recent Problem of International Humanitarian Law*, dalam *ibid*, hlm. 17.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980. hlm. 5.

5. Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan merumuskan sebagai berikut:

“Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.

Dengan mencermati pengertian dan atau definisi yang disebutkan di atas, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah, dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum Den Haag, dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya Geza Herzegh menganut aliran sempit, menurutnya hukum humaniter hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan Haryomataram menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.⁴

2. Istilah Hukum Humaniter

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada

⁴ Penjelasan lebih lengkap mengenai ruang lingkup ini lihat Haryomataram, *op.cit.*, hlm. 15 – 25.

saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter (*International Humanitarian Laws*).

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:⁵

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:⁶

1. Jus ad bellum yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. Jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum humaniter internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Semula istilah yang digunakan adalah hukum perang. Tetapi karena istilah

⁵ Haryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta. 1994, hlm. 1.

⁶ Haryomataram, Hukum Humaniter, C.V. Radjawali, Jakarta, 1994, hlm. 2-3.

perang tidak disukai, yang terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menelan banyak korban,⁷ maka dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Upaya-upaya tersebut adalah melalui:⁸

1. Pembentukan LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Karena para anggota organisasi ini sepakat untuk menjamin perdamaian dan keamanan, maka para anggota menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang, apabila mereka terlibat dalam suatu permusuhan.
2. Pembentukan Kellog-Briand pact atau disebut pula dengan Paris Pact 1928. Anggota-anggota dari perjanjian ini menolak atau tidak mengakui perang sebagai alat politik nasional dan mereka sepakat akan mengubah hubungan mereka hanya dengan jalan damai.

⁷ Dalam Perang Dunia II terdapat lebih dari 60 juta orang terbunuh. Dalam abad 18 jumlah korban mencapai 5,5 juta jiwa, abad 19 mencapai 16 juta jiwa; Perang Dunia I 38 juta jiwa dan pada konflik-konflik yang terjadi sejak tahun 1949-1995 jumlah korban telah mencapai angka 24 juta jiwa. Lihat *Defence Nationale*, hlm. 217 seperti dikutip dalam ICRC-IPU, *Respect for International Humanitarian Law, Handbook for Parliamentarians No. 1*, 19999, hlm. 10.

⁸ Haryotaram, *Hukum Humaniter, op. cit.*, hlm. 6. Lihat Mukadimah Covenant LBB; lihat pula pasal 12 Covenant LBB menyatakan bahwa apabila timbul perselisihan, maka negara anggota LBB sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan arbitrase, judicial settlement, dan mereka tidak akan memulai perang sebelum lewat tiga bulan sesudah keputusan arbitrer atau keputusan hukum diterima; lihat Haryomataram, *op.cit.*, hlm. 7. Lihat pasal 1 Paris Pact 1928 yang berbunyi: '...that they condemn recourse to war for the solution of international controversies...'; dan pasal 2 nya yang berbunyi: '...that the settlement or solution of all disputes or conflicts,...., shall never be sought except by pacific means':

Sikap untuk menghindari perang berpengaruh dalam perubahan penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*).⁹ Mengenai hal ini Edward Kossoy menyatakan:¹⁰

“The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical”.

Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahnya.¹¹ Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*).

Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku dalam Sengketa Bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Sengketa Bersenjata, dan Hukum

⁹ Hans Peter Gasser, *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, 1993, hlm. 3.

¹⁰ Edward Kossoy, *Living with Guerilla*, 1976, hlm. 34 seperti dikutip oleh Haryomataram, *op. cit.*, hlm. 10.

¹¹ Lihat pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama.

3. Asas-Asas Hukum Humaniter

Dalam hukum humaniter dikenal ada tiga asas utama, yaitu:

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

2. Asas Perikemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

3. Asas Kesatria (*chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana dikatakan oleh Kunz.:

“Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand the principle of humanity and chivalry, and on the other hand, military interest”.¹²

¹² Joseph Kunz, *The Changing Law of national*, dalam *ibid.*, hlm. 34.

4. Tujuan Hukum Humaniter

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.

Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.¹³

¹³ Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987, hlm. 2, yang menyatakan bahwa: "The Law of War aims at limiting and alleviating as much as possible the calamities of war. Therefore, the law of conciliates military needs and requirements of humanity".

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER

Hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan dan di mana aturan-aturan hukum humaniter itu timbul, dan lebih sulit lagi untuk menyebutkan “pencipta” dari hukum humaniter tersebut.¹⁴ Sekalipun dalam bentuknya yang sekarang relatif baru, hukum humaniter internasional atau hukum sengketa bersenjata, atau hukum perang, memiliki sejarah yang panjang.¹⁵ Hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di Bumi.¹⁶

Sampai kepada bentuknya yang sekarang, hukum humaniter internasional telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Dalam rentang waktu yang sangat panjang telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memanusiawikan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang dan perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang.¹⁷

Upaya-upaya tersebut, yang acap kali mengalami pasang surut, mengalami hambatan dan kesulitan sebagaimana akan tergambar dalam uraian-uraian berikutnya. Upaya-upaya tersebut dapat kita bagi dalam

¹⁴ Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, an Introduction*, Paul Haupt Publisher, Berne-Stuttgart-Vienna, 1993, hlm. 6.

¹⁵ Lihat Frits Kalshoven, *Constraint on the Waging of War*, ICRC, 1991, hlm. 7.

¹⁶ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, 1985, hlm. 6.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter berikut ini:

1. Zaman Kuno

Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan maka pihak-pihak yang berperang biasanya bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik.¹⁸ Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari. Gencatan senjata semacam ini sangat dihormati, sehingga para prajurit di kedua pihak ditarik dari medan pertempuran.¹⁹

Juga, dalam berbagai peradaban besar selama tahun 3000-1500 SM upaya-upaya seperti itu berjalan terus. Hal ini dikemukakan oleh Pictet, antara lain sebagai berikut:²⁰

- (1) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga yang terorganisir. Ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemudian mengadakan arbitrase kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.
- (2) Kebudayaan Mesir Kuno sebagaimana disebutkan dalam “Seven Works of True Mercy”, yang

¹⁸ Frits Kalshoven, loc. cit.; lihat juga Jean Pictet, op.cit., hlm. 6.

¹⁹ Jean Pictet, loc. cit.

²⁰ Lihat *ibid.*, hlm. 6-12.

- menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada musuh; juga perintah untuk merawat yang sakit, dan menguburkan yang mati. Perintah lain pada masa itu menyatakan, “anda juga harus memberikan makanan kepada musuh anda”. Seorang tamu, bahkan musuh pun tak boleh diganggu.
- (3) Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas. Mereka menandatangani pernyataan perang dan traktat. Para penduduk yang menyerah, yang berasal dari kota, tidak diganggu. Kota-kota di mana para penduduknya melakukan perlawanan, akan ditindak tegas. Namun hal ini merupakan pengecualian terhadap kota-kota yang dirusak dan penduduknya dibantai atau dijadikan budak. Kemurahan hati mereka berbeda dengan bangsa Assiria yang menang, datang dengan kekejaman.
- (4) Di India, sebagaimana tercantum dalam syair kepahlawanan Mahabrata dan undang-undang Manu,²¹ para satria dilarang membunuh musuh yang cacat, yang menyerah; yang luka harus dipulangkan ke rumah mereka setelah diobati. Semua senjata dengan sasaran menusuk ke hati atau senjata beracun dan panah api dilarang, penyitaan hal milik musuh dan

²¹ Dikatakan oleh Viswanath dalam bukunya *International Law in Ancient India*, bahwa dalam hukum internasional India kuno terdapat ketentuan mengenai hak-hak tentara pendudukan, senjata terlarang, dan perlakuan tawanan perang yang mirip dengan ketentuan-ketentuan Peraturan-peraturan Den Haag mengenai Peperangan di Darat 1907; lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi palang Merah* th. 1949, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 10.

syarat-syarat bagi penahanan para tawanan perang telah diatur, dan pernyataan tidak menyediakan tempat tinggal dilarang.

Dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia juga dapat ditemukan beberapa kebiasaan dan hukum perang yang diberlakukan pada periode pra-sejarah, periode klasik, maupun periode Islam. Praktek dari kebiasaan dan hukum perang yang dilakukan antara lain tentang pernyataan perang, perlakuan tawanan perang serta larangan menjadikan wanita dan anak-anak sebagai sasaran serangan, dan juga tentang pengakhiran perang. Sebuah prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan (Prasasti Talang Tuwo) misalnya, berisikan berita Raja yang memuat tentang kutukan (dan ultimatum). Jadi bagi mereka yang tidak menuruti perintah Raja, akan diserang oleh bala tentara Raja. Begitu pula pada masa Kerajaan Gowa diketahui adanya perintah Raja yang memerintahkan perlakuan tawanan perang dengan baik.²²

2. Zaman Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam, dan prinsip kesatriaan. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil” atau *just war*. Ajaran Islam tentang perang antara lain bisa dilihat dalam Al Qur’an surah al Baqarah: 190, 191, al

²² Mengenai penjelasan lebih lanjut tentang praktek hukum dan kebiasaan perang pada masyarakat Indonesia pada jaman dahulu lihat dalam Fadillah Agus Et.al., *Hukum Perang Tradisional di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC, Jakarta, 1999.

Anfal: 39, at Taubah: 5, al Haj: 39,²³ yang memandang perang sebagai sarana pembelaan diri, dan menghapuskan kemungkarannya. Adapun prinsip kesatriaannya yang berkembang pada abad pertengahan ini misalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

3. Zaman Modern

Kemajuan yang menentukan terjadi mulai abad ke-18, dan setelah berakhirnya perang Napoleon, terutama pada tahun 1850 sampai pecahnya Perang Dunia I. Praktek-praktek negara kemudian menjadi hukum dan kebiasaan dalam berperang (*jus in bello*).

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatangani Konvensi Jenewa tahun 1864. pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan berperang. Hasilnya, adalah *Instructions for Government of Armies of the United States* atau disebut *Lieber Code*, dipublikasikan pada tahun 1863.²⁴ Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang yang luka, dan sebagainya.²⁵

Konvensi 1864, yaitu Konvensi bagi perbaikan Keadaan Tentara yang luka di Medan Perang Darat, 1864 dipandang sebagai Konvensi yang mengawali Konvensi-

²³ Masjhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional, IKIP Malang, 1995, hlm. 16.

²⁴ Ibid., hlm. 9.

²⁵ Frits Kalshoven, op. cit., hlm. 11.

konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam mengkodifikasikan ketentuan perang di darat.²⁶ Berdasarkan Konvensi ini, maka unit-unit dan personel kesehatan bersifat netral, tidak boleh diserang dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula penduduk setempat yang membantu pekerjaan kemanusiaan bagi yang luka dan mati baik kawan maupun lawan tak boleh dihukum. Konvensi memperkenalkan tanda Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal bagi bangunan dan personel kesehatan.²⁷ Tanda Palang Merah ini merupakan lambang dari *International Committee of the Red Cross* yang sebelumnya bernama *International Committee for the Aid of the Wounded*, yang didirikan oleh beberapa orang warga Jenewa dan Henry Dunant pada tahun 1863.²⁸

Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi hukum humaniter internasional, dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850. Jauh sebelumnya, setelah tahun 1850 telah dihasilkan berbagai Konvensi yang merupakan perkembangan hukum humaniter internasional, yang terdiri dari berbagai konvensi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I dan II di Den Haag, serta berbagai konvensi lainnya di bidang hukum humaniter, sebagaimana dapat dilihat dalam Bab III.

²⁶ Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas maret University Press, 1994, hlm. 16.

²⁷ Jean Pictet, *op.cit.*, hlm. 29.

²⁸ Frits Kalshoven, *op.cit.*, hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

De Mullinen, Frederic, Handbook on the Law of the War for Armed Forces, ICRC, Geneva, 1987.

Fadillah Agus, Kushartoyo B.S., Aji Wibowo, Arlina Permanasari & Andrey Sujatmoko, Hukum Perang Tradisional di Indonesia, Pusat Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC, Jakarta, 1999.

Federal Ministry of Defence of the Federal of Republic of Germany, VR II 3, 1992.

Gasser, Hans-Peter, International Humanitarian Law: An Introduction, paul Haupt Publisher, Berne-Stuttgart-Vienna, 1993.

Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.

-----, Hukum Humaniter, C.V. Radjawali, Jakarta, 1994.

ICRC-IPU, "Respect for International Humanitarian Law", Handbook for Parliamentarians, No. 1, 1999.

Kalshoven, Frits, Constraint on the Waging of War, ICRC, 1991.

Masjhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional, IKIP Malang, 1995.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan penerapannya di Indonesia, 1980.

-----, Konvensi-konvensi Palang merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung, 1986.

Pictet, Jean, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publisher, 1985.